



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3504 /UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN KELAS MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA BELAJAR DENGAN UNIVERSITAS KHAIRUN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Kelas Merdeka Belajar Kampus Merdeka Belajar Dengan Universitas Khairun kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 8754/UN17.9/KP/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Kelas Merdeka Belajar Kampus Merdeka Belajar Dengan Universitas Khairun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN KELAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA BELAJAR DENGAN UNIVERSITAS KHAIRUN
- KESATU : Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Kelas Merdeka Belajar Kampus Merdeka Belajar Dengan Universitas Khairun, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 22 Oktober 2021



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3504 /UN17/HK/2021
TANGGAL 22 OKTOBER 2021
TENTANG
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN KELAS MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA BELAJAR DENGAN UNIVERSITAS KHAIRUN

| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelas | Dosen 1 | Dosen 2 |
|-----|--|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | Komunikasi Data | 3 | MBKM- UnMul | Achmad Fuad Assagaf, S.T.,M.T. | Medi Taruk, M.Cs |
| 2 | Pemrograman Berorientasi Objek & Praktikum | 4 | MBKM- UnMul | Salkin Lutfi, S.Kom.,M.T. | Ir. Edy Budiman, MT |
| 3 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | MBKM- UnMul | Muh Fhadli, S.Kom.,M.Si. | Indah Fitri Astuti, M.Cs |
| 4 | Sistem Operasi Berbasis Jaringan & Praktikum | 4 | MBKM- UnMul | Muh Sabri Ahmad, S.Kom.,M.Kom. | Reza Wardhana, M.Eng |
| 5 | Keamanan Data | 3 | MBKM- UnMul | Munajat Salmin, S.Pd.,M.Cs. | Dedy Cahyadi, M.Eng |
| 6 | Kecakapan Antar Personal | 3 | MBKM- UnMul | Saiful Do Abdullah, S.T.,M.T. | Rasni Alex, MM |

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024